



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 01 /SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PROF. FILINO HARAHAP DAN PENGANGKATAN PROF. AMRINSYAH
NASUTION SEBAGAI KETUA KOMISI V PERAKUNAN DAN BANDING
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa sehubungan dengan telah berhentinya Prof. Filino Harahap sebagai anggota Senat Akademik, perlu diangkat Ketua Komisi V Perakunan dan Banding yang baru;
- (b) bahwa berdasarkan berita acara rapat Komisi V Perakunan dan Banding Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 30 Desember 2003 telah terpilih Prof. Amrinsyah Nasution untuk diusulkan sebagai Ketua Komisi V Perakunan dan Banding;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 2 Januari 2004 telah mensahkan Prof. Amrinsyah Nasution sebagai Ketua Komisi V menggantikan Prof. Filino Harahap;
- (d) bahwa butir (a), (b) dan (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Surat Ketetapan Senat Akademik Nomor 006/SK/K01-SA/2002 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 44/SK/K01-SA/2003 tentang Pemberhentian Prof. Filino Harahap sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Prof. Filino Harahap sebagai Ketua Komisi V Perakunan dan Banding Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memegang jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Prof. Amrinsyah Nasution sebagai Ketua Komisi V Perakunan dan Banding Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
- KETIGA** : Tugas-tugas sebagai Ketua Komisi adalah sebagaimana tercantum di dalam Surat Ketetapan Senat Akademik Nomor 006/SK/K01-SA/2002 tanggal 11 Maret 2002 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2004, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Januari 2004
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Tembusan Yth :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Prof. Filino Harahap
6. Prof. Amrinsyah Nasution